



PUTUSAN

NOMOR : 15/PID/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	Lince Pessy Als Lin Di Hatiwe Besar
Tempat Lahir	:	47 Tahun/12 September 1965
U m u r	:	Perempuan
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Passo Tengah RT.032 / RW.002 Kecamatan
Tempat tinggal	:	Baguala Kota Ambon
A g a m a	:	Kristen Protestan
P e k e r j a a n	:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMA Tamat

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penyidik** tanggal 30 Agustus 2012 Nomor : SP.Han / 45 / VIII / 2012/ Ditreskrimum
sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September
2012;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Tinggi Maluku** tanggal 17 September 2012
Nomor : B-071/S1.4/Epp.1/09/2012 sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan
tanggal Oktober 2012;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 18 Oktober 2012
Nomor :PRIN-1965/S.1.10/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai
dengan tanggal 06 Nopember 2012;-----
- **Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri I-A Ambon** tanggal 02 Nopember 2012
Nomor :309/Pid.B/2012/PN-AB sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan
tanggal 01 Desember 2012;-----
- **Perpanjangan Penahanan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri I-A Ambon** tanggal
21 Nopember 2012 Nomor : 390/Pid.B/2012/PN-AB sejak tanggal 21 Nopember 2012
Nomor : 390/Pid/2012/PN-AB sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal
Januari 2012;-----
- **Pengalihan Penahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas
I-A Ambon** tanggal 05 Desember 2012 Nomor :309/Pid.B/2012/PN-AB sejak tanggal
05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan
Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 390/Pid.B/2012/
PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 01

Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM- 333/Ambon /11 / 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-

DAKWAAN :

-

Bahwa ia terdakwa LINCE PESSY alias LIN pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2012 bertempat di desa Passo tepatnya di dalam rumah sdr. RONAL QUEZON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi GUNAWAN RAMLI dan JAMES KATIPANA (Anggota Diterkrim Polda Maluku) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/103/VIII/2012/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2012, diperintahkan untuk melaksanakan Operasi Razia dan pemeriksaan dengan sasaran pemberantasan perjudian dengan sasaran pada wilayah daerah Passo, selanjutnya dengan bekas Springas tersebut kemudian saksi GUNAWAN RAMLI bersama rekanya JAMES KATIPANA menuju ke daerah Passo, dan setibanya di tempat tersebut saksi GUNAWAN RAMLI dan JAMES KATIPANA mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian berupa penjualan kupon putih togel atau Nomor undian berhadiah di salah satu rumah warga, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GUNAWAN RAMLI dan JAMES KATIPANA melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, selang beberapa menit kemudian saksi GUNAWAN RAMLI dan JAMES KATIPANA melihat terdakwa sementara berjalan menuju ke rumah sdr. RONALD QUEZON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga saksi GUNAWAN RAMLI dan JAMES KATIPANA lalu mengikuti terdakwa yang masuk kedalam rumah tersebut dan ketika berada didalam rumah milik sdr. RONALD QUEZON saat itu saksi GUNAWAN RAMLI dan JAMES KATIPANA yang melihat dari luar saat itu terdakwa menyetorkan/menyerahkan 5 (lima) buku kupon putih togel kepada sdr. RONALD QUEZON dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa sekitar pukul 21.15 datang sdr OLOVIJA PESSY alias OLIVIA (terdakwa dalam perkara terpisah) ke rumah sdr. RONALD QUEZON untuk menyetorkan arsip buku kupon putih togel sebanyak 6 buku beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) melihat hal tersebut kemudian saksi GUNAWAN RAMLI dan JAMES KATIPANA lalu masuk kedalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. OLOVIJA PESSY dan sdr RONALD QUEZON beserta barang bukti.
- Bahwa pada saat berada di Kantor Ditreskrimin Polda Maluku, kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut mengenai perbuatan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian berupa kupon putih/togel dengan cara terdakwa mengambil buku kupon putih/togel dari sdr RONALD QUEZON yang berperan sebagai Bandar, sedangkan peran terdakwa yaitu sebagai penulis sekaligus penjual dan tugas terdakwa yaitu membawa buku kupon putih tersebut untuk di tulis dan dijual kepada masyarakat umum dan kegiatan tersebut berlangsung yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara permainan kupon putih togel menurut terdakwa yaitu setelah buku kupon putih/togel tersebut berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menjualkan kuponputih/togel tersebut kepada masyarakat bertempat di rumah terdakwa dan kegiatan tersebut dilakukan setiap hari senin,rabu,kamis,sabtu dan minggu dan dimulai pada pukul 17.00 wit-pukul 18.30 wit dengan tata cara jika ada pembeli yang datang untuk memasang Nomor/angka lalu terdakwa menuliskan nomor/angka tersebut pada buku kupon putih yang tersebut 4 (empat) kolom dengan di bagian atasnya terdapat huruf A K L E, sehingga apabila pembeli memasang 4 (empat) angka AKLE maka terdakwa akan menuliskannya pada 4 (empat) angka AKLE pada kupon putih yang tersedia, sedangkan apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka AKL,KLE maka terdakwa akan menuliskan sesuai dengan 3 (tiga) angka tersebut, begitu juga jika pembeli memasang 2 (dua) angka maka terdakwa akan menuliskan 2 (dua) angka tersebut pada kolom AK dan LE.
- Bahwa setelah terdakwa menuliskan nomor/angka sesuai dengan yang dipasang oleh pembeli kemudian ada 3 (tiga) warna yang ada pada 1 (satu) buah kupon yang berwarna putih,hijau,biru selanjutnya terdakwa lalu memberikan 1 (satu) lembar putih kepada pembeli sedangkan lembar yang berwarna hijau dipegang oleh terdakwa sebagai arsip dan untuk lembar warna biru dikumpulkan untuk nantinya terdakwa setor kepada Bandar, setelah terdakwa menulis nomor/angka pada kupon putih/togel kemudian memberikan lembaran putih kepada pembeli lalu pembeli memberikan uang kepada terdakwa sesuai nomor/angka yang dipasang oleh pembeli.
- Bahwa pembeli yang datang untuk memasang nomor/angka dapat membeli dengan harga minimal Rp. 1000 (seribu rupiah), dengan ketentuan yaitu apabila peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp. 1000 maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp. 1000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapat Rp. 300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 2.000.000 selanjutnya setelah para peminat/ pembeli selesai memasang nomor/angka lalu sekitar pukul 18.30 wit terdakwa lalu menghitung semua hasil penjualan kupon putih/togel yang telah laku terjual selanjutnya terdakwa lalu menyetorkan kepada Bandar Sdr. RONALD QUEZON dan pada pukul 20.00 wit barulah nomor/angka togel keluar (nomor bola jatuh), dan apabila ada pembeli ada yang beruntung dalam memasang angka sesuai nomor yang keluar maka terdakwa akan memeriksa arsip yang dipegang terdakwa untuk mengecek kepastian tersebut dan apabila sesuai maka terdakwa akan membayar kepada pembeli yang beruntung tersebut, tetapi apabila uang yang dibayarkan kepada pembeli yang beruntung tidak mencukupi/ jumlah uang yang dibayarkan terlalu besar maka terdakwa akan menghubungi sdr RONALD QUEZON sebagai Bandar untuk menambah sisa pembayaran kepada pembeli yang beruntung tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara pemasangan angka pada kupon putih/togel bervariasi yaitu apabila peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp. 1000 maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000, jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp. 1000 maka akan mendapat Rp. 300.000 sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000 sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar.
- Bahwa terdakwa menjalankan profesi sebagai penulis dan penjual buku kupon putih/togel sudah berlangsung selama 1 (satu) minggu yaitu dari tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2012 dan dari penjualan buku kupon putih/togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap pemasangan buku kupon putih/togel yang terjual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan buku kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke -2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 18

Desember 2012 Nomor Reg.Perk.: PDM-333/Ambon/11/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : --

1 Menyatakan Terdakwa Lince PESSY bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan togel sebesar Rp.144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Lince Pessy Als Lin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain Judi*”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** 25 (dua puluh lima) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- 33 (tiga puluh tiga) lembar buku kupon putih
Dirampas untuk dimusnakan
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.B /2013/PN.AB;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa, pada 7 Maret 2013 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.B/2013/PN.AB;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Memori Banding, Tertanggal 13 Maret 2013, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 13 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 02/Akta Pid.B/2013/PN.AB ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 05 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tidak bersifat mendidik dan terlalu rendah hukumannya, agar diperberat;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana (Requisitoir) dan tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan dan hal itu semua telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 390/Pid.B/2012/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 390/Pid.B/2012/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhui Pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang R.I Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 390/Pid.B/2012/PN.AB, yang dimintakan banding;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);---

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh Kami HARI SASANGKA Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL PALITTIN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SADJIDI, SH, sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 15/PID/2013/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta PRIMA STELLA KAYADOE, SH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DANIEL PALITTIN,SH.MH

HARI SASANGKA

TTD

SADJIDI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Untuk Turunan :
Pengadilan Tinggi Maluku
PlhPanitera,

SOFIA MAITIMU.

NIP : 19610912 198303 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)